



PUTUSAN

Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBNUSIN ALIAS BUYUNG BIN ALM IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Padang Kunik;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Nelayan Darat Gg. Turi 12 RT.
Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai
Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir CV. Batang Kampar;

Terdakwa Ibnusin Alias Buyung Bin Alm Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Ditangguhkan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;

13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Pesta Freddy Napitupulu, S.H. dkk. para Advokat pada "POSBAKUMADIN KOTA DUMAI" berkantor di Jalan Jakolin/Notoprabu No 24 A Kelurahan. Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 30 September 2024 dengan nomor register 336/SK/2024/PN Dum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai NO.REG. PERKARA PDM-03/DUMAI/04/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu sin alias Buyung bin (Alm) Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau kelompok orang, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia"* yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ibnu sin alias Buyung bin (Alm) Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberi bantuan, yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau kelompok orang, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia"* yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu sin alias Buyung bin (Alm) Ibrahim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dengan Nomor Kartu Sim 082385488000;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 2 (satu) Lembar Kartu Sim Bii Umum Dengan Nomor 0916-7808-000031 Atas Nama Ibnu sin.
Dikembalikan kepada terdakwa Ibnu sin Alias Buyung Bin (Alm) Ibrahim.
8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNUSIN ALIAS BUYUNG BIN ALM IBRAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyeludupan manusia", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBNUSIN ALIAS BUYUNG BIN ALM IBRAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dengan Nomor Kartu Sim 082385488000;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Sim B II Umum Dengan Nomor 0916-7808-000031 Atas Nama Ibnusin.
Dikembalikan kepada Terdakwa Ibnusin Alias Buyung Bin (Alm) Ibrahim.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2024/PN Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PBH.ADIN.DUM/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2024/PN Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan pada tanggal 02 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2024 dan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 03 Oktober 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 09 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 09 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara *a quo* hanya bersandarkan atas keterangan yang disampaikan 2 (dua) orang saksi dari penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengabaikan keterangan saksi Ricko Dodiyo als Acong serta keterangan saksi Effendi als Buyung Bin (alm) Akhiruddin (terdakwa dalam perkara lain yang sudah – diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Riau dan saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi) serta saksi Muhammad Rafi alias Rafi ternyata hanya dibacakan saja dipersidangan serta sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa IBNUSIN sebagaimana mestinya yang terungkap di persidangan.

Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan kepolisian dalam perkara narkoba sarat dengan rekayasa dan pemerasan. Adapun alasan-alasan yang diungkapkan Mahkamah Agung dalam putusannya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide penjelasan Pasal 185 KUHP);
 - ✓ Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbal lisan;
 - ✓ Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka;
2. Bahwa Terdakwa posisinya dalam perkara ini hanyalah orang yang menjalankan tugas sebagai supir/driver yang dibayar sesuai trip yang dikerjakannya, dan untuk hal ini terdakwa sendiri sudah melaksanakannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya sesuai dengan perintah dari agen travel dan terdakwa sama sekali tidak menerima keuntungan serta terdakwa juga tidak mengetahui bahwa penumpang yang akan diangkut adalah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk secara illegal ke dalam wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, seharusnya berdasarkan fakta persidangan, jelas dan tegas Terdakwa selaku supir travel sama sekali tidak mengetahui adanya penumpang yang merupakan PMI ilegal yang telah masuk ke dalam wilayah Indonesia melalui jalur yang tidak resmi dan tanpa disertai dokumen yang sah. Terdakwa hanya mengetahui yang akan dijemput adalah penumpang yang merupakan orang yang bekerja di perusahaan/kebun dan akan dibawa menuju Loket Bus Bintang Utara di Kota Dumai dari lokasi Selinsing Kota Dumai atas perintah dari agen travel.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum dan dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan suatu pelanggaran hukum yang serius.

Bahwa Terdakwa IBNUSIN, hanyalah seorang supir travel yang diperintahkan agen yang resmi untuk menjemput penumpang dengan system carteran dari lokasi Selingsing Kecamatan Medang Kampai dan untuk kemudian membawa penumpang tersebut ke Kota Dumai dengan bayaran yang wajar atau normal karena sudah ditetapkan oleh Agen Travel yang memerintahkan Terdakwa IBNUSIN. Selain itu, penumpang atau yang disebut oleh Penuntut Umum sebagai PMI Ilegal sudah memasuki wilayah Indonesia (sudah berada dalam wilayah Indonesia), sehingga tidak mungkin Terdakwa IBNUSIN mengetahui atau menduga-duga bahwa penumpang ini adalah PMI Ilegal. Apalagi berdasarkan keterangan agen travel yang resmi hanya disampaikan untuk menjemput penumpang dengan sistem carter mobil dengan harga yang telah ditetapkan oleh Agen Travelnya dengan harga yang sewajarnya atau harga sepantasnya.

Selain itu, jelas dan tegas, berdasarkan fakta persidangan yang berangkat dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa yang akan diangkut tersebut adalah Pekerja Migran Ilegal (PMI) yang telah masuk secara tidak sah ke wilayah Indonesia. Bahwa terdakwa hanya mengetahui yang akan dijemput adalah penumpang yang berasal dari pekerja yang pulang dari kerjanya di daerah Selingsing Kota Dumai dan daerah Selingsing sendiri merupakan suatu wilayah yang sudah masuk dalam wilayah hukum Indonesia yang sah.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, jelas dan tegas atas terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Alm) Ibrahim, tidak dapat dikenakan Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ataupun Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Alm) Ibrahim;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Alm) Ibrahim;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 121/Pid.Sus/2024/PN.Dum atas nama Terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Alm) Ibrahim dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (alm) Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 120 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.;
2. Membebaskan Terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Ibrahim) dari dakwaan primair tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Ibrahim) dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.;
3. Menyatakan terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (alm) Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 120 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana.;
4. Membebaskan Terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Ibrahim) dari dakwaan subsidair tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Ibrahim) dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.;
5. Membebaskan Terdakwa Terdakwa IBNUSIN alias Buyung Bin (Ibrahim) dari tahanan
6. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Terdakwa IBNUSIN alias

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Bin (Ibrahim) dalam kedudukan, harkat serta martabatnya semula.;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Kartu Sim 082385488000
- 2) 1 (satu) lembar kartu SIM B Umum dengan nomor 0916-7808-000031 atas nama Ibnusin

Dikembalikan kepada Terdakwa Ibnusin alias Buyung Bin (Ibrahim)

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu turut serta melakukan penyelundupan manusia, sehingga mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 121/Pid.B/2024/PN Dum tertanggal 25 September 2024 atas nama Ibnusin alias Buyung bin alm Ibrahim tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Ibnusin alias Buyung bin (Alm) Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, "*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau kelompok orang, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia*" yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diatur dan diancam pidana pada Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
5. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 6. Menyatakan Terdakwa Ibnusin alias Buyung bin (Alm) Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi bantuan, yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau kelompok orang, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;
 7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnusin alias Buyung bin (Alm) Ibrahim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 9. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 10. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dengan Nomor Kartu Sim 082385488000;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) Lembar Kartu Sim Bii Umum Dengan Nomor 0916-7808-000031 Atas Nama Ibnusin.

Dikembalikan kepada terdakwa Ibnusin Alias Buyung Bin (Alm) Ibrahim.
 11. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 25 September 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dan saksi Effendi als Buyung berangkat ke Selinsing Kecamatan Medang Kampai pada pukul 1.30 WIB untuk mengambil sewa/penumpang sekitar 30 orang untuk dibawa ke loket Bus Bintang Utara di Dumai dan sesampai ditempat penjemputan Terdakwa melihat banyak orang yang diturunkan dari sebuah mobil Ambulance yang ternyata para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dari Malaysia ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang sah dari pihak yang berwenang, dan sebenarnya Terdakwa dan saksi Effendi als Buyung sudah mengetahui dan curiga adalah pekerja migran illegal yang pulang dari Malaysia, apalagi ada banyak orang turun dari mobil ambulance, tetapi Terdakwa tidak membatalkan niatnya membawa pekerja illegal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa tidak mengetahui penumpang yang dibawanya adalah pekerja migran illegal/gelap yang pulang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malaysia dan tidak memperoleh keuntungan dari pengangkutan sewa penumpang tersebut tidak dapat dibenarkan dan dikesampingkan, begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan subsidair karena Terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan saksi Effendi als Buyung, Acong dan agen Bintang Utara melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah merupakan pidana minimal dari ancaman pidana Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, lagi pula sudah cukup dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dumai tanggal 25 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa peangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 121/Pid.Sus/

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PN Dum tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024 oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Meliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meliana, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 658/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)